

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR PENG- II /NB.122/2018**  
**PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI**  
**KEPADA PT PIALANG ASURANSI PROVIS MITRA SINERGI**

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Nomor : KEP-38/NB.1/2018

Tanggal : 31 Mei 2018

Tentang : Pemberian Izin Usaha di Bidang Pialang Asuransi Kepada  
PT Pialang Asuransi Provis Mitra Sinergi

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha perusahaan pialang asuransi kepada PT Pialang Asuransi Provis Mitra Sinergi. Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner atas perusahaan tersebut.

Dengan diberikannya izin usaha perusahaan, PT Pialang Asuransi Provis Mitra Sinergi diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Alamat Kantor Pusat dari perusahaan pialang asuransi tersebut World Trade Center 5 Lantai 6, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29, Jakarta Selatan 12920.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 28 Juni 2018  
a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan  
Direktur Jasa Penunjang IKNB



Tattys Miranti Hedyana